

Perceraian Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Janda (Studi Kasus Di Desa Tanjung Medan)

Wati Kumala*, Akmaluddin Syahputra, Heri Firmansyah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
*wati0221223016@uinsu.ac.id

Abstract

The practice of divorce outside of religious courts in Tanjung Medan Village raises a number of issues, particularly regarding the fulfillment of children's rights and the division of joint property. The purpose is to analyze the incompatibility of this practice with Islamic law and to provide recommendations for solutions to address these issues. The research method is qualitative research using a normative empirical approach. Research findings Through a case study in Tanjung Medan Village, it was found that divorce outside religious courts often results in legal uncertainty, unfair distribution of assets, and difficulties in enforcing children's rights. This study aims to analyze to what extent such practices contradict the principles of justice in Islamic law. A thorough analysis of these findings shows that such practices are difficult to justify from an Islamic legal perspective. Re-examines the legal status of divorce outside of court, which is fundamentally permissible under fiqh, by reviewing the principles of fiqh to determine whether its legal status can change to haram, makruh, or remain permissible. The research findings are expected to serve as input for the public, religious leaders, and policymakers in achieving justice for all parties involved in the divorce process.

Keywords: *Divorce Outside of Court; Child Custody; Child Support After Divorce; Joint Property; Islamic Law*

Abstrak

Praktik perceraian di luar pengadilan agama di Desa Tanjung Medan menimbulkan sejumlah permasalahan, terutama terkait pemenuhan hak-hak anak dan pembagian harta bersama. Tujuan penelitian untuk menganalisis ketidaksesuaian praktik tersebut dengan hukum Islam dan memberikan rekomendasi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode penelitian merupakan Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris. Temuan penelitian menemukan bahwa perceraian di luar pengadilan agama Melalui studi kasus di Desa Tanjung Medan seringkali mengakibatkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dalam pembagian harta, dan kesulitan dalam penegakan hak-hak anak. Analisis mendalam terhadap temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik tersebut sulit dibenarkan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini mengkaji ulang status hukum perceraian di luar pengadilan yang secara *fiqh* pada dasarnya diperbolehkan, dengan meninjau prinsip-prinsip *fiqh* apakah hukumnya dapat berubah menjadi haram, makruh, atau tetap boleh. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, tokoh agama, dan pembuat kebijakan dalam rangka mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian.

Kata Kunci : *Perceraian di Luar Pengadilan; Hak Asuh Anak; Nafkah Anak Pasca Perceraian; Harta Bersama; Hukum Islam*

Pendahuluan

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan ikatan suci yang disebut *mithaqan ghaliza*, yaitu perjanjian yang kokoh antara suami dan istri yang mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan hukum. Pernikahan merupakan suatu ikatan yang terjalin antara seorang pria dan wanita yang dipersatukan melalui prinsip-prinsip Islami yang suci serta mulia. Secara batin, pernikahan dapat diartikan sebagai hubungan antara dua individu yang dipersatukan oleh niat tulus dan kesepakatan bersama untuk menjalani kehidupan secara bersama-sama (Hudafi et al., 2023). Perkawinan tidak hanya soal di akunya sebuah hubungan pria dan wanita, Perkawinan merupakan suatu hubungan spiritual yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan medium atau proses menuju kesejahteraan manusia berbasis keluarga (Yazid et al., 2022).

Perceraian dalam hukum Islam (*fiqh*), secara prinsip dapat dilakukan di luar pengadilan (talak di bawah tangan), asalkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariat. Praktik ini telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Muslim (Nurhadi, 2019). Namun, adanya perbedaan antara ketentuan hukum positif dan hukum Islam (*fiqh*) ini seringkali menimbulkan masalah di lapangan menunjukkan adanya celah yang perlu dikaji secara mendalam. (Anggawira & Putranto, 2025).

Dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, proses perceraian diselenggarakan secara resmi melalui institusi peradilan guna menegakkan asas keadilan, memberikan kepastian hukum, serta melindungi hak-hak yang dimiliki oleh istri, anak-anak, dan harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan. Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perceraian sah apabila dilakukan melalui sidang pengadilan agama. Sejalan dengan itu, KHI dalam Pasal 115 menegaskan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama" (Abdurrahman, 1992).

Praktik perceraian di luar pengadilan masih marak terjadi, Meskipun secara *fiqh* dianggap sah, perceraian jenis ini sering tidak diikuti dengan pencatatan resmi dan berujung pada dampak-dampak negatif (kemudharatan) yang signifikan bagi masyarakat. Dampak tersebut meliputi ketidakjelasan status perkawinan, kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, terlantarnya hak-hak istri dan anak (seperti nafkah dan hak asuh), serta potensi perselisihan di kemudian hari. Kemudharatan ini jelas bertentangan dengan prinsip *maqasid syariah* yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat.

Praktik perceraian di luar pengadilan masih sering ditemukan di daerah pedesaan seperti desa Tanjung Medan. Praktik ini dianggap lebih praktis, cepat, dan murah, serta kerap dibenarkan dengan merujuk pada pandangan sebagian ulama *fiqh* yang membolehkan talak dilakukan tanpa melalui lembaga peradilan. Ketidakhadiran mekanisme hukum formal dalam perceraian tersebut sering kali merugikan pihak perempuan dan anak-anak yang berada dalam posisi rentan (Budiyanto, 2014). Perceraian semacam ini menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama terkait ketidakjelasan status hukum perceraian, pembagian harta bersama, serta pemenuhan hak asuh dan nafkah anak. Ketidaktahuan masyarakat akan hak-hak mereka setelah bercerai menyebabkan rentannya posisi perempuan dan anak terhadap penelantaran dan ketidakadilan.

Dalam konteks modern, banyak dampak negatif yang muncul akibat tidak adanya putusan hukum yang mengikat, seperti ketiadaan perlindungan terhadap hak ekonomi dan kebutuhan anak (Nurmayani et al., 2025). Hal ini bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari praktik perceraian di luar pengadilan di Desa Tanjung Medan dalam perspektif Hukum Islam. Bagaimana hukum perceraian di luar pengadilan yang secara *fiqh* pada dasarnya diperbolehkan,

dapat ditinjau ulang status hukumnya (misalnya menjadi makruh atau bahkan haram) berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh* (seperti *sad adz-dzari'ah* dan *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*) setelah mempertimbangkan secara komprehensif dampak kemudharatan yang timbul di masyarakat Desa Tanjung Medan. selanjutnya apakah nanti perceraian di luar pengadilan akan dihukumi boleh, makruh, haram jika melihat dan meninjau kemudharatan dari perceraian di luar pengadilan tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa praktik perceraian di luar pengadilan agama yang marak terjadi di Desa Tanjung Medan menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan kemanusiaan, terutama terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Meskipun secara *fiqh* perceraian semacam ini dianggap sah, tidak adanya putusan hukum formal menyebabkan ketidakpastian status hukum, terlantarnya anak dari segi nafkah dan pengasuhan, serta ketidakadilan dalam pembagian harta bersama. Ketidaksiuaian antara praktik masyarakat dan ketentuan hukum positif maupun *maqāsid al-syarī'ah* menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada kemaslahatan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk meninjau ulang status hukum perceraian di luar pengadilan dari perspektif *fiqh* dan hukum nasional, serta mendorong kesadaran masyarakat dan perumusan kebijakan yang lebih berpihak pada keadilan dan perlindungan kelompok rentan.

Metode

Penelitian ini dikembangkan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman holistik terhadap realitas sosial, hukum, dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara dan observasi. Sumber data penelitian berasal dari data primer maupun sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber utama, seperti mantan pasangan suami istri yang bercerai di luar pengadilan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, kitab fikih, peraturan perundang-undangan, serta literatur ilmiah terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memahami implikasi perceraian di luar pengadilan dari perspektif hukum Islam. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan tematik, yaitu dengan cara mengumpulkan, mengelola, dan menginterpretasi data dari berbagai sumber untuk menemukan pola, makna, dan pemahaman yang mendalam terkait praktik perceraian di luar pengadilan serta implikasinya dari sisi hukum Islam dan perlindungan hak-hak anak dan istri.

Hasil Dan Pembahasan

1. Implikasi Hukum Perceraian di Luar Pengadilan

Dalam Istilah *fiqh* perceraian merupakan bentuk derivatif kata cerai, artinya putus atau pisah (Azizah, 2012). ahabh Al-Zuhaili menjelaskan bahwa talak merupakan upaya melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan ungkapan talak, cerai, atau bentuk lain yang semakna (Yuniarti & Saifullah, 2023). Perceraian didalam hukum Islam sendiri diperbolehkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, hadits, maupun ijma ulama. Allah Swt. berfirman dalam surah At-Talaq ayat 226

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Terjemahannya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) (Republik Indonesia, 2020)

Namun walaupun diperbolehkan hendaklah menjadi solusi terakhir ketika sudah tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki rumah tangga. Seperti yang telah disampaikan

oleh hadits Nabi berikut: Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah) (Al-Asqallani, 2016). Sedangkan dalam pandangan yuridis, perceraian mengandung makna berakhirnya suatu ikatan perkawinan melalui putusan hakim yang berwenang, atas dasar permohonan salah satu pihak (suami atau istri), dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Nawafitrid et al., 2024).

Terlihat jelas disini bahwa konsep perceraian dalam hukum Islam hanya berupa ucapan talak dari suami kepada istri, dan talak tersebut hukumnya sah. Namun, didalam hukum positif perceraian hanya bisa diakui jika melalui proses pengadilan agama. Hal tersebut sesuai dengan aturan undang undang No. 1 Tahun 1974 (Ropei & Sururie, 2021).

Sistem hukum di Indonesia mengenal dualisme dalam aturan perceraian, yang mengakibatkan munculnya berbagai persoalan hukum. Salah satu permasalahan yang cukup sering terjadi adalah banyaknya pasangan yang memutuskan untuk bercerai tanpa melalui proses resmi di pengadilan agama. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada aspek legalitas perceraian itu sendiri, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Ketika perceraian dilakukan di luar pengadilan, status hukum pasangan yang berpisah menjadi tidak jelas, terutama dalam hal pencatatan sipil dan administrasi negara. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta cerai, yang dapat berdampak pada hak-hak hukum mereka di masa depan. Selain itu, perceraian yang tidak melalui jalur resmi juga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pembagian harta bersama serta hak asuh anak, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang jelas (Novialita BT et al., 2025).

Dari sisi sosial, perceraian tanpa melalui pengadilan dapat menyebabkan ketidakpastian dalam hubungan keluarga, terutama bagi anak-anak yang terdampak. Tanpa adanya putusan pengadilan mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak setelah perceraian, mantan pasangan bisa saja mengalami perselisihan berkepanjangan terkait nafkah anak, hak asuh, maupun kewajiban lain yang seharusnya tetap dijalankan pasca perpisahan. Adapun implikasi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama antara suami dan istri menjadi salah satu aspek penting dalam perceraian. Hukum Islam memberikan pedoman tentang bagaimana harta bersama harus dibagi, dan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kontribusi finansial dan tanggung jawab masing-masing pihak selama pernikahan. Perempuan memiliki hak atas harta bersama yang dibagikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Ratnawaty, 2021).

b. Hak Asuh Anak

Terkait perceraian, maka akan juga membahas mengenai hadanah, (Pemeliharaan Anak) selaku kewajiban orang tua sebagai wali (Syahputra, 2014). Keputusan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dapat menjadi bagian integral dari proses cerai talak. Hukum Islam memberikan pedoman mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Pengasuhan anak atau yang juga dikenal sebagai pemeliharaan anak dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *hadhanah*. Istilah *hadhanah* memiliki makna baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologis, *hadhanah* berasal dari kata dasar *hadhana-yahdhu* yang mengandung arti memelihara, merawat, atau mengasuh anak (Akram et al., 2023).

Pengasuhan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* menjadi tanggung jawab ibu, sementara apabila anak telah memenuhi kriteria *mumayyiz*, maka kewajiban pengasuhan beralih kepada ayah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum

Islam (Abdurrahman, 1992). Namun, situasi tersebut dapat berbeda apabila terdapat kesepakatan antara ibu dan ayah mengenai penyerahan hak pengasuhan anak, baik yang telah mencapai usia *mumayyiz* maupun yang belum, kepada pihak ayah. Keadaan ini dapat terjadi, misalnya, karena ibu setelah bercerai bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri, atau karena ibu menikah kembali dengan pasangan baru dan memiliki anak lagi sehingga mengalihkan tanggung jawab pengasuhan kepada ayah kandungnya (Triyanita & Prananingtyas, 2023).

c. Nafkah *Hadhanah*

Nafkah *hadhanah* adalah nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (Tarmizi et al., 2023). Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah setelah terjadinya perceraian. (Ihwanudin, 2019). Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban suami dalam memenuhi biaya pemeliharaan anak tetap berlaku, baik pada masa sebelum perceraian maupun setelah terjadinya perceraian (Wulandari, 2022). Mantan istri memiliki hak atas pengasuhan anak atau yang disebut dengan *hadhanah* untuk anak yang belum mencapai usia 12 tahun, serta berhak atas pemenuhan biaya kebutuhan anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun (Novalia & Hakim, 2024).

Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili, pengertian nafkah adalah upaya memenuhi kebutuhan pokok individu yang menjadi tanggungan seseorang, meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. (Bahri, 2015). Adapun Abdurrahman Al-Jaziri juga menyatakan bahwa nafkah mencakup biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta dapat mencakup pula kebutuhan sekunder yang bersifat tambahan (al Jaziry, 2012).

Kedua, kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak tergolong dalam kategori *li iintifā'*, bukan *li tamlik*. Hal ini berarti bahwa kewajiban nafkah yang dibebankan kepada ayah bertujuan untuk memberikan manfaat kepada anak, bukan menjadikan harta tersebut sebagai milik penuh anak. Nafkah yang diberikan ayah dimaksudkan untuk digunakan demi kepentingan dan kemaslahatan anak, seperti biaya pendidikan atau pemenuhan hak-hak lain yang dibutuhkan anak (Ilham et al., 2024).

Pemenuhan Sejumlah Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menjelaskan:

- 1) Ibu dan ayah tetap memiliki kewajiban untuk merawat serta membimbing anak-anaknya secara utuh demi kepentingan terbaik anak; apabila terjadi sengketa terkait hak pengasuhan anak, lembaga peradilan akan mengeluarkan keputusan yang berpihak pada kepentingan anak tersebut.
- 2) Ayah memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh biaya pendidikan dan pemeliharaan yang diperlukan oleh anak; apabila dalam praktiknya ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pihak pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu turut serta dalam memikul beban biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat memberikan kewajiban kepada mantan suami untuk menyediakan biaya hidup dan/atau menetapkan tanggung jawab tertentu yang harus dipenuhi oleh mantan istri (Maryati, 2021).

Namun hal ini bisa saja tidak terpenuhi ketika perceraian itu terjadi di luar pengadilan, perceraian harus dilakukan dimuka pengadilan, dimaksudkan untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak-anak yang rentan terhadap hal ini. Adapun penyebab masyarakat memilih perceraian di luar pengadilan diantaranya:

a. Adanya Biaya Dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama

Berdasarkan prinsip dalam tata cara hukum perdata, pengajuan tuntutan hukum harus disertai dengan pelunasan ongkos perkara. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Wewenang Kehakiman, serta pembebanan biaya perkara kepada salah satu pihak atau pihak yang kalah di persidangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 ayat 1 HIR. Meski demikian, bagi golongan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan finansial, peraturan perundang-undangan juga memberikan fasilitas keringanan biaya perkara sebagaimana diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 jo UU No. 50 Tahun 2009.

Seperti halnya, Intan selaku masyarakat desa Tanjung Medan yang memilih bercerai tanpa melalui pengadilan agama menjelaskan bahwa “Saya tidak memiliki cukup biaya untuk menjalani proses perceraian secara resmi. Proses cerai kami hanya dilakukan secara kekeluargaan. Suami saya mengucapkan kalimat talak dan disaksikan hanya oleh keluarga saya saja” (Wawancara, 13 Juli 2025).

Nita yang berprofesi jualan online juga merasa keberatan dalam biaya perceraian di Pengadilan Agama, “Saya tahu kalau cerai lewat Pengadilan Agama itu prosesnya lama dan biayanya banyak. Padahal anak saya masih kecil-kecil dan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, sementara suami tidak pernah bertanggung jawab atas keluarga kami.”

Kasus Intan dan Nita di Desa Tanjung Medan menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi hambatan utama bagi perempuan untuk mengakses proses perceraian secara resmi melalui Pengadilan Agama. Meskipun hukum acara perdata mengatur kewajiban membayar biaya perkara (Pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 183 ayat 1 HIR), negara sebenarnya menyediakan mekanisme pembebasan biaya perkara bagi warga tidak mampu. Namun, rendahnya pemahaman hukum dan kurangnya sosialisasi mengenai hak atas bantuan hukum menyebabkan banyak perempuan memilih jalur informal, seperti perceraian secara kekeluargaan tanpa kekuatan hukum yang sah. Kondisi ini berdampak pada kerentanan perempuan pasca-perceraian, terutama dalam hal hak atas anak dan harta bersama.

b. Prosedur yang Kompleks

Pengadilan agama dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya menegakkan hukum dan keadilan harus mampu memenuhi harapan para pencari keadilan, salahsatunya dengan selalu menghendaki peradilan dan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Sinar selaku masyarakat desa Tanjung Medan mengaku memilih perceraian di luar pengadilan karena cepat, “Proses cerai seperti ini di sini memang cepat, tidak seperti kalau lewat Pengadilan Agama yang prosesnya panjang. Cukup dengan ucapan talak saja, maka jatuhlah talak itu. Ada yang menganggap praktik ini sudah sah secara agama, tapi ada juga yang bilang belum sah kalau tidak melalui proses hukum” (Wawancara, 13 Juli 2025)

Mardia selaku masyarakat desa Tanjung Medan juga tidak memilih perceraian melalui pengadilan agama disebabkan prosedur yang panjang, “Saya tahu bahwa cerai itu hanya sah kalau dilakukan di Pengadilan Agama. Tapi saya tidak ingin repot-repot mengurusnya ke sana. Menurut saya, yang menceraikan itu yang seharusnya bertanggung jawab mengurus perceraian ke Pengadilan Agama” (Wawancara, 13 Juli 2025).

Pernyataan Sinar dan Mardia mencerminkan bahwa meskipun masyarakat memahami bahwa perceraian yang sah harus melalui Pengadilan Agama, prosedur yang dianggap rumit dan memakan waktu membuat mereka memilih jalur non-formal. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan akses terhadap peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.

c. Persyaratan yang Banyak Dalam Pengajuan Perceraian dan Kurangnya Pengetahuan

Ayu selaku masyarakat desa Tanjung Medan merasa ribet dalam mengumpulkan berkas untuk diajukan, “Menurut saya, perceraian saya belum sah secara negara, tapi sudah sah secara agama. Saya pernah datang ke Pengadilan Agama karena ingin mengurus kepastian hukum perceraian, apalagi saya ingin menikah lagi. Tapi setelah tahu persyaratan yang harus dipenuhi begitu banyak, saya urungkan niat saya” (Wawancara, 13 Juli 2025).

2. Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Tanjung Medan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sebanyak 7 orang warga Desa Tanjung Medan memilih untuk bercerai di luar Pengadilan Agama dari perkawinan yang tercatat. Yaitu Sinar, Mardiah, dan Ayu, Nita, Nada, Intan, Umi, Para pelaku yang melakukan perceraian di luar pengadilan ada yang melakukan dengan jalan talak yaitu suami mengucapkan talak atau yang semakna dengan itu dan beranggapan sudah tidak mempunyai kewajiban lagi terhadap yang ditinggalkan.

Dampak dari perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama menyebabkan sejumlah anak menjadi korban, tidak terjaminnya pemenuhan hak-hak mereka, terutama dari pihak ayah. Fenomena ini menimbulkan ketidakadilan, sebab anak yang merupakan anggota keluarga tidak dapat menikmati hak-haknya, baik secara material maupun immaterial, yang seharusnya diberikan oleh ayahnya.

Adapun besaran nafkah yang diberikan untuk anak-anak tidak ditentukan nominalnya melainkan berdasarkan kemampuan ekonomi sang ayah. Meskipun perceraianya dilakukan di luar pengadilan, dengan kata lain tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memaksa suami memberikan nafkah kepada anak-anak namun jaminan nafkah untuk anak-anak tetap terealisasi dengan baik. Keadaan ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: Seluruh biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, paling tidak hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun). Selain itu, Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233 juga menegaskan kewajiban orang tua, khususnya ayah, untuk memenuhi nafkah anak sesuai dengan kemampuannya. Meskipun hubungan suami istri telah berakhir akibat perceraian, hubungan antara anak dan ayahnya tetap terjalin, karena anak tetap merupakan tanggung jawab orang tua, dan tidak ada istilah anak mantan, sebab ikatan kekerabatan antara ayah dan anak bersifat abadi selama hayat dikandung badan.

Berdasarkan hasil penelitian, didapati beberapa alasan yang menyebabkan tidak terlaksananya pemberian nafkah terhadap anak-anak:

a. Suami Telah Menikah Lagi

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan pelaku adalah kehadiran wanita idaman lain dalam kehidupan rumah tangga. Dalam beberapa kasus, suami pergi merantau untuk mencari nafkah, namun di tengah perjalanan hidupnya di tempat perantauan, ia justru menjalin hubungan dengan wanita lain dan menikahinya secara sah atau siri. Hal ini memicu terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang sebelumnya sedang dijalani. Setelah talak dijatuhkan, suami cenderung fokus pada keluarga barunya dan mengabaikan kewajibannya terhadap anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Salah satu penyebab perceraianya yaitu karena suami melakukan perselingkuhan.

Seperti halnya Sinar yang meminta bercerai dari suaminya karena suaminya telah bermain serong dengan wanita lain. "saya minta cerai karena suami saya selingkuh, main serong dengan perempuan lain. Suami saya setuju, lalu dia menjatuhkan talak dan

disaksikan oleh temannya. Setelah cerai, anak-anak tetap bersama saya dan saya yang membiayai semua kebutuhan mereka" (Wawancara, 13 Juli 2025)

Akibatnya, anak-anak tidak mendapatkan hak nafkah, baik secara material maupun non-material, yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah. Situasi ini dialami oleh Sinar, di mana suami mereka pergi merantau untuk bekerja, tetapi justru menjalin hubungan dengan wanita lain dan menikahinya. Pasca perceraian, suami tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebagaimana kewajiban seorang ayah yang bertanggung jawab. Meskipun hak-hak tersebut seharusnya dituntut, para ibu memilih untuk bersabar dan tidak menuntut nafkah dari mantan suami, karena merasa masih mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara mandiri.

b. Suami Pergi Jauh Untuk Merantau

Setelah mengalami perpisahan melalui proses perceraian, mantan suami Mardiah memilih meninggalkan kampung halaman untuk mencari penghidupan di tempat lain. Sejak berakhirnya pernikahan tersebut, ia tidak pernah memberikan dukungan finansial kepada anaknya, bahkan tidak pernah sekadar menanyakan keadaan sang anak.

Dampaknya, Mardiah selaku masyarakat desa Tanjung medan harus memikul tanggung jawab secara sepihak dalam memenuhi kebutuhan hidup anaknya. "Saya tahu bahwa cerai itu hanya sah kalau dilakukan di Pengadilan Agama. Tapi saya tidak ingin repot-repot mengurusnya ke sana. Menurut saya, yang menceraikan itu yang seharusnya bertanggung jawab mengurus perceraian ke Pengadilan Agama. Apalagi perceraian kami bukan berakhir dengan cara yang baik. Suami saya hanya mengucapkan talak, lalu pergi begitu saja tanpa memikirkan tanggung jawabnya, termasuk kewajiban untuk menafkahi anak-anak. Sejak saat itu, saya harus berjuang sendiri membiayai kebutuhan kedua anak saya" (Wawancara, 13 Juli 2025).

c. Suami Tidak Bertanggung Jawab Sejak Awal

Sejak masa pernikahannya dimulai, suami Ayu dan Nada dinilai kurang memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan kemarahan dari kedua istri tersebut terhadap sikap suami mereka. Dalam sebuah keluarga, suami secara umum dianggap sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya bertindak sebagai pelindung dan pencari nafkah bagi istri serta anak-anaknya. Namun dalam kasus ini, suami mereka dianggap gagal memenuhi peran tersebut, terutama dalam hal memberikan nafkah kepada anak-anak, sehingga menjadi salah satu faktor utama terjadinya perpisahan melalui perceraian. Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya merupakan tanggung jawab hukum dan moral yang melekat pada dirinya sebagai orang tua, khususnya hingga anak mencapai usia dewasa dan mampu menghidupi diri sendiri.

Ayu selaku masyarakat desa Tanjung medan mengatakan bahwa: "Saya pernah mengurus kepastian hukum perceraian, apalagi saya ingin menikah lagi. Tapi setelah tahu persyaratan di Pengadilan Agama yang harus dipenuhi begitu banyak, saya urungkan niat saya. Akhirnya saya menikah lagi secara siri saja karena sejak awal suami saya tidak bertanggung jawab atas nafkah keluarga" (Wawancara, 13 Juli 2025)

Apabila pelaksanaan hak anak terutama dalam bentuk nafkah tidak terpenuhi dengan baik pasca perceraian, maka pihak yang seharusnya mendapatkan nafkah, terutama anak-anak, berpotensi mengalami keterlantaran. Dalam konteks ini, tidak sedikit anak yang tumbuh dalam kondisi kurang layak akibat tidak adanya dukungan finansial dari ayahnya. Maka dari itu, suami dan istri yang akan bercerai sebaiknya melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni di depan sidang pengadilan. Selain mempunyai kekuatan hukum yang pasti, implementasi hak-hak yang seharusnya didapatkan anak-anak akan sejalan dengan putusan hakim dan perundang-undangan.

3. Hak Asuh anak Pasca Perceraian di Desa Tanjung Medan

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan beberapa perceraian di luar pengadilan yang terjadi anak selalu ikut kepada ibunya, ibunya yang membiayai dan menghidupi anak-anaknya dengan sebisanya. secara hukum hak asuh adalah milik ibu, terlebih jika anak tersebut belum *mumayyiz*. Namun adakalanya pelaksanaan hak asuh ini perlu ditentukan dengan sebaik-baiknya dan yang paling berwenang dan berkompeten untuk menentukan hal ini adalah pengadilan. Karena ada berbagai kondisi yang harus dipertimbangkan termasuk kepentingan terbaik anak. Terlebih anak-anak tersebut juga tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian dari ayahnya. Maka sudah seharusnya hak asuh anak juga harus dipertimbangkan melalui keputusan hakim, dan ini hanya bisa didapat jika perceraian tersebut dilakukan di pengadilan agama. Seperti yang diungkapkan oleh Sinar, Mardiah, Ayu dan juga Nurhidayah setelah perceraian suami beliau pergi dan tidak menafkahi anaknya, dan hak asuh anak ikut kepadanya. Karena suami beliau juga tidak meminta hak asuh.

4. Harta Bersama Pasca Perceraian di Desa Tanjung Medan

Pelaksanaan Pembagian harta bersama berdasarkan wawancara dengan Syahrudin Napitupulu selaku tokoh gama di Desa Tanjung Medan bahwa masyarakat belum melaksanakan pembagian harta bersama “Sebagian masyarakat Kecamatan Kampung Rakyat telah memahami konsep harta bersama dalam perkawinan, namun dalam praktiknya, pembagian harta tersebut sering tidak dilakukan saat terjadi perceraian. Harta bersama seharusnya dibagi adil antara suami dan istri, tetapi kenyataannya, istri sering kali tidak mendapatkan bagian dan hanya kembali ke keluarganya, sementara suami tetap menguasai seluruh harta” (Wawancara, 13 Juli 2025).

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkannya bahwa masyarakat Desa Tanjung Medan. Secara umum, pemahaman masyarakat terhadap masalah harta bersama masih tergolong rendah. Hanya sebagian kecil tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan memadai mengenai pembagian harta bersama, dan itu pun belum merata. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Tanjung Medan cenderung menyelesaikan permasalahan harta bersama melalui kesepakatan antara suami dan istri secara kekeluargaan. Pembagian yang terjadi umumnya lebih menguntungkan pihak suami dibandingkan istri. Pandangan yang berkembang di masyarakat setempat adalah bahwa suami merupakan pencari nafkah utama, sementara istri lebih banyak menjalankan tugas domestik di rumah tangga. Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian hidup, istri dinilai tidak memiliki andil yang signifikan dalam pengumpulan harta tersebut. Sebaliknya, dalam kasus perceraian karena kematian (cerai mati), masyarakat Desa Tanjung Medan tidak mengenal konsep pembagian harta bersama. Yang diterapkan hanyalah pembagian harta warisan, dan itu pun hanya dilakukan setelah salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia.

Sebagaimana menurut Surya Darma selaku tokoh masyarakat desa Tanjung Medan menjelaskan bahwa Sistem pembagian harta bersama di Desa Tanjung Medan ini masyarakat jarang membagikan harta bersama. “Dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, besaran bagian umumnya ditentukan berdasarkan kontribusi ekonomi masing-masing pihak selama perkawinan. Pihak yang lebih dominan dalam mencari nafkah biasanya mendapat bagian lebih besar, dengan perbandingan sekitar 70% : 30%. Misalnya, jika suami lebih banyak berkontribusi secara ekonomi, maka ia memperoleh porsi lebih besar, dan sebaliknya. Namun, di Kecamatan Desa Tanjung Medan, tidak semua pasangan melakukan pembagian harta. Banyak istri yang kembali ke rumah orang tua tanpa membawa harta karena minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep harta bersama dan kontribusi ekonomi yang dianggap tidak signifikan. Meskipun ada yang

membagi harta, praktiknya sering menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku di tingkat daerah maupun nasional” (Wawancara, 13 Juli 2025).

Kemudian selanjutnya penulis mewancarai dengan Umi, ibu ini salah satu warga masyarakat desa Tanjung Medan yang tidak melakukan pembagian harta bersama menyatakan "Kami sebenarnya tidak terlalu memahami konsep harta bersama itu sendiri. Yang kami ketahui hanya terkait harta warisan, itupun hanya dalam konteks ketika salah satu pihak meninggal dunia. Karena keterbatasan pengetahuan tersebut, kami tidak pernah mempermasalahkan atau pun melakukan pembagian harta bersama. Jadi, jika terjadi perceraian, kami hanya berpisah begitu saja. Harta yang ada selama pernikahan memang tidak banyak, dan pada akhirnya tetap menjadi milik mantan suami saya" (Wawancara, 13 Juli 2025)

Berdasarkan observasi penulis terhadap Umi ini, setelah perceraian ia tidak dapat harta bersama dan anak-anaknya tidak mendapat nakah dari mantan suami, sehingga ia bekerja sebagai juru masak di salah satu kafe, namun karena tidak mencukupi ia ternyata akhirnya memiliki sampingan sebagai wanita penghibur, ia pun hamil setelah anak itu lahir ia membang anak tersebut.

5. Perceraian di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Meskipun dalam hukum Islam (*fiqh*) perceraian melalui ucapan talak di luar pengadilan dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat syar'i, hal ini bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yang mensyaratkan bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan melalui sidang di Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Kontradiksi ini menciptakan ruang abu-abu yang merugikan perempuan dan anak, karena meskipun secara agama dianggap sah, perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal yang dapat menjamin hak-hak hukum seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah. Dalam konteks *maqāsid al-syarī'ah*, praktik ini bahkan dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan) karena gagal melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-māl*), dan jiwa (*hifz al-nafs*). Solusi atas kontradiksi ini adalah memperkuat sosialisasi dan literasi hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, agar menyadari pentingnya menjalankan proses perceraian secara legal di pengadilan. Selain itu, perlu sinergi antara tokoh agama dan lembaga pemerintah untuk mengintegrasikan nilai-nilai *fiqh* dalam kerangka hukum negara yang menjamin kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak.

Perceraian yang dilakukan di luar prosedur Pengadilan Agama berpotensi meningkatkan risiko keterlantaran anak, terutama dari pihak ayah yang kerap meninggalkan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Yang dimaksud dengan penelantaran dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada pemenuhan nafkah materiil, tetapi juga meliputi kebutuhan dasar anak secara menyeluruh, seperti pemeliharaan, akses pendidikan, serta perhatian dan kasih sayang yang menjadi bagian penting dalam tumbuh kembangnya seorang anak.

Dari efek perceraian terlebih di luar pengadilan yang tidak mendapatkan haknya dari orang tua sangat mempengaruhi perilaku anak, Perceraian hampir selalu membuat anak bersedih, pemarah, dan lemah jiwanya, intinya anak berada dalam dilema dan merasakan berbagai masalah secara psikologis (Oktavia, 2022).

Demikian pula dengan konsep pembagian harta bersama, Secara sosiologis konsep harta bersama memang tidak dikenal dalam Syariah Islam karena Hukum Islam yang sampai kepada kita sangat dipengaruhi budaya dan kultur masyarakat Arab pada waktu itu yang tidak mengenal adanya harta bersama antara suami dan istri. Pendapat ini erat kaitannya karena umumnya bahwa ahli-ahli *fiqh* Islam adalah orang Arab yang

tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri dan secara sosiologis budaya masyarakat Arab yang patrilineal menganggap harta yang diperoleh suami setelah Dalam pandangan yang berkembang di masyarakat, harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai milik suami sepenuhnya, sementara istri hanya berperan sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola atau menjaga harta tersebut. Pemahaman ini semakin diperkuat dengan adanya beberapa hadis yang dinilai menggambarkan posisi istri dalam kondisi yang subordinatif di dalam rumah tangga. Berdasarkan perspektif tersebut, istri tidak memiliki hak kepemilikan atas harta yang dihasilkan suami selama pernikahan, kecuali nafkah yang diberikan oleh suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pandangan tersebut didukung oleh budaya masyarakat pada masa lalu, di mana partisipasi perempuan dalam dunia kerja untuk membantu mencari nafkah masih sangat terbatas. Kondisi ini secara historis membentuk struktur sosial yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama dan istri lebih banyak berperan dalam ranah domestik. Budaya semacam itu hingga kini masih terus dipertahankan dalam sebagian masyarakat. Keberadaan ajaran Islam pada masa itu merupakan respons terhadap berbagai permasalahan sosial yang dihadapi umat, sehingga sejumlah nash (teks normatif) terlihat mencerminkan konteks dan nilai-nilai yang berlaku saat itu. Dari perspektif pemikiran modern saat ini, beberapa ketentuan tersebut kerap dinilai mengandung unsur diskriminasi terhadap posisi dan peran istri dalam rumah tangga.

Namun pembagian harta bersama yang terjadi di Desa Tanung Medan, yang tidak dibagi sesuai dengan semestinya berdasarkan kompilasi hukum Islam, banyak juga menimbulkan implikasi dimana istri yang di ceraikan tersebut tidak memiliki penghasilan. Setelah terjadi perceraian, harta tidak dibagi maka istri harus membiayai dirinya sendiri dan juga anak-anaknya dengan bersusah payah, sedangkan nafkah anak juga tidak diberi oleh ayahnya. Salah satu kasus yang terjadi mantan istri melakukan hal yang tidak diperbolehkan agama, seperti bekerja sebagai wanita penghibur. Dan anak yang dilahirkan dari hal tersebut ia buang dan telantarkan seperti yang dialami oleh Umi. Dalam hal ini dapat kita lihat, peran harta bersama, sangatlah berkontribusi karena jika ada pembagian harta bersama, mantan istri tersebut akan mempunyai pegangan untuk membiayai kehidupannya dan tidak akan melakukan hal-hal tersebut di atas.

Jasser Auda dalam kerangka *maqashid al-syari'ah* kontemporer mengembangkan konsep *hifdz al-nasl* tidak sekadar sebagai upaya menjaga keberlangsungan keturunan, tetapi lebih luas sebagai *care for the family*, yakni upaya memberikan perlindungan dan kepedulian terhadap institusi keluarga secara menyeluruh, termasuk dalam merancang sistem sosial Islami yang berorientasi pada nilai-nilai madani. Namun, realitas sosial yang terjadi di masyarakat sering kali tidak selaras dengan prinsip tersebut, sehingga tujuan *hifdz al-nasl* dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga, khususnya mantan istri dan anak-anak, belum terwujud secara optimal. Dalam konteks ini, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang terdampak, khususnya istri dan anak. Istri yang seharusnya berperan sebagai pendidik utama dalam keluarga terpaksa meninggalkan rumah tangga demi mencari nafkah, sementara anak-anak kehilangan haknya untuk tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dari kedua orang tua. Aturan hukum yang mensyaratkan pencatatan perceraian melalui Pengadilan Agama sebenarnya bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum negara terhadap status perceraian, sehingga hak-hak konstitusional para pihak dapat terlindungi. Sejalan dengan prinsip Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, ajaran ini memiliki sifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman demi menjaga kemaslahatan umat.

Apabila ditemukan persoalan hukum baru, maka dalam masalah ini Islam siap memberi jawaban dengan berbagai solusi yang dimunculkan. Dengan demikian, jika dilihat dari sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tersebut sangat sesuai dan tidak keluar dari rambu-rambu hukum Islam, sebab terkandung padanya prinsip-prinsip kemaslahatan seluruh masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, inti dari *Maqâshid al-Syari'ah* pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan atau kemaslahatan umum serta mencegah segala bentuk kemudharatan, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Seluruh ketentuan hukum Islam, baik yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah maupun yang dirumuskan melalui proses ijtihad oleh para ulama, harus senantiasa berlandaskan pada prinsip terwujudnya mashlahah sebagai tujuan utama dari syariat Islam (Marimin, 2022).

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, terutama dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah* yang didukung oleh dalil-dalil *nash* serta teori-teori terkait, peneliti sampai pada suatu kesimpulan bahwa perlindungan terhadap hak-hak manusia serta terwujudnya *mashlahah dharuriyah* mensyaratkan agar proses perceraian dilakukan dan diputuskan di bawah pengawasan hakim Pengadilan Agama. Dengan demikian, pelaksanaan perceraian melalui mekanisme hukum formal tersebut bukan sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan yang sejalan dengan kaidah-kaidah *fiqh* yang berlaku: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik manfaat". Melihat hal tersebut diatas implikasi negatif (*mafsadah*) dari perceraian di luar pengadilan lebih besar daripada manfaatnya, maka perceraian semacam ini bisa dihukumi haram atau setidaknya makruh. Dengan penetapan kewajiban tersebut, diharapkan mampu menciptakan suasana yang teratur dalam tata kelola pemerintahan, sehingga memperlancar proses kehidupan berbangsa dan bermasyarakat serta yang paling penting adalah terjaganya hak-hak fundamental setiap pihak dengan seoptimal mungkin.

Kesimpulan

Perceraian di luar pengadilan sah secara *fiqh* jika memenuhi syarat, tetapi tidak sah secara hukum negara. Harta Bersama tanpa putusan pengadilan menjadi tidak terjamin, sehingga dapat merugikan salah satu pihak, khususnya istri. Nafkah Anak tanpa melibatkan keputusan hukum yang mengikat membuat tanggung jawab ayah dalam memberikan nafkah kepada anak sulit ditegakkan, yang berakibat pada menurunnya kesejahteraan anak. Hak Asuh Anak tanpa keputusan resmi, hak asuh anak berpotensi tidak didasarkan pada prinsip keadilan, yang dapat berdampak negatif pada tumbuh kembang anak. Implikasi tersebut menunjukkan bahwa perceraian di luar pengadilan dapat menimbulkan banyak mudarat dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun perceraian diperbolehkan, keadilan dan kesejahteraan pihak yang terlibat harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak hanya berisiko dari sisi hukum negara tetapi juga dapat berakibat pada ketidakadilan sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat, perceraian sebaiknya dilakukan melalui proses hukum yang sah, yakni melalui pengadilan, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Jika perceraian di luar pengadilan menimbulkan kemudharatan seperti: Terlantarnya anak dan istri, Timbulnya konflik sosial, Tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak yang lemah, Maka hal ini bisa dikaji melalui teori *maqâsid al-syarî, ah*, di mana tujuan syariat adalah menjaga: Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, Harta. Perceraian di luar pengadilan yang terjadi di desa Tanjung Medan justru mengancam perlindungan jiwa, keturunan, dan harta. Oleh karena menimbulkan banyak mudarat. Maka secara *maqâsid al-syari'ah*,

perceraian di luar pengadilan di desa Tanjung Medan dapat diharamkan atau setidaknya sangat tidak dianjurkan. karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan berkaibat pada hal-hal yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Ed. 1). Jakarta: Akademika Pressindo.
- Akram, M., Idris, Muh., & Pratama, F. A. (2023). Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Anak Perspektif *Hifz Al-Nasl* (Suatu Penelitian di Kota Kendari). *Kalosara: Family Law Review*, 2(2), 121.
- al Jaziry, Abd. R. (2012). *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah, Juz.* Mesir: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra.
- Al-Asqallani, I. H. (2016). *Bulugul Maram Min Adillatih Al-Ahkam* (8 ed.). Bandung: Jabal.
- Anggawira, A., & Putranto, R. D. (2025). Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi Masyarakat Keagamaan dan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. *IBLAM Law Review*, 5(2), 43–57.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 9(2), 415–422.
- Bahri, S. (2015). Konsep Nafkah dalam Hukum Islam *Conjugal Need Concept in Islamic Law*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 66(17), 381–399.
- Budiyanto, Hm. (2014). Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam. *Raheema*, 1(1).
- Hudafi, H., Firmansyah, H., Nasution, R. S., & Efendi, S. (2023). Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Berita Pernikahan Dua Wanita Kembar dengan Seorang Laki-Laki di *Tribunjabar.id*. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 9(1), 31–43.
- Ihwanudin, N. (2019). Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 10(1), 51–68.
- Ilham, M., Misbahuddin, Alimuddin, Kurniati, & Asni. (2024). Problematika Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak (Studi di Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Sulawesi Barat). *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 7337.
- Marimin, A. (2022). Konsep dan Perkembangan Teori Maqasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2049–2058.
- Maryati, M. (2021). Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1299.
- Nawafitrid, V., Widyaningrum, A., P, I. F. E., S, F. H. N., & Ashshidiqqi, E. A. (2024). Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Cerai Talak. *Jurnal Bevinding*, 1(12), 21–31.
- Novalia, S., & Hakim, A. R. (2024). Melindungi Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(2), 639–655.
- Novialita BT, S. I., Ernanto, M. B., Jakaria, M. N., Juniarsih, H., & Trinita, C. H. (2025). Pendampingan Bantuan Hukum bagi Pasangan yang Terpisah Tanpa Penyelesaian Perceraian secara Hukum. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(5), 101–110.
- Nurhadi, N. (2019). Illegal Divorce in Perspective of Islamic Law and Indonesian Law. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*, 1(2), 179–201.

- Nurmayani, S., Zahara, S., Dewita, C. F., Wahyuni, I., Izwani, P. K., & Pratama, M. R. (2025). Tinjauan Literatur Mengenai Perceraian dalam Hukum Islam: Sebab dan Konsekuensinya. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, 4(1), 16–27.
- Oktavia, N. (2022). Dimensi Pembangunan Berkelanjutan dalam Mencegah Dampak Perceraian terhadap Psikologi Anak: Studi Kasus di Kecamatan Lenek. *Journal of Sustainable Development Issues*, 1(1), 19–28.
- Ratnawaty, L. (2021). Aspek Yuridis Mengenai Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Kota Bogor. *Yustisi*, 8(1), 1–14.
- Ropei, A., & Sururie, R. W. (2021). Dinamika Penjatuhan Talak melalui Whatsapp dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *Al-Hukama'*, 11(1), 160–184.
- Syahputra, A. (2014). *Perwalian Anak dalam Bingkai Hukum*. Bandung: Media Perintis.
- Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Pasca Perceraian serta Akibat Hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 7(1), 13–27.
- Triyanita, L. S., & Prananingtyas, P. (2023). Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Notarius*, 16(2), 850–860.
- Yazid, I., Adly, M. A., & Tamami, A. (2022). Kesejahteraan Keluarga Pasangan Hasil Dispensasi Kawin di Kota Medan: Perspektif *Maslahah Mursalah*. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10(02).
- Yuniarti, A., & Saifullah. (2023). Konsep Talak Perspektif Wahbah Az-Zuhaili, Muhammad Jawad Mughniyah, dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2(1), 59–78.